

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No. 112, Telp. (0630) 7001544, 7001545, 7001546
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/2615-DS/2006

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN/OPERANSIONAL SD PERSIAPAN NEGERI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

Membaca

Menimbang

Mengingat

: Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Amandraya Nomor : 420/182-DS/2006 Tanggal 05 Juli 2006 tentang Permohonan Izin Operasional SD Persiapan Negeri Persatuan Hilikara yang berlokasi di Desa Hilitotao Kecamatan Amandraya.

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta/Persipan Negeri.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
2. PP Nomor 28 Tahun 1981.
3. PP Nomor 28 Tahun 1990.
4. PP Nomor 29 Tahun 1990.
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
6. UU Nomor 22 Tahun 1999.
7. UU Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Nias Selatan, Papak Barat dan Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN .

1. Nama Sekolah : SD Persiapan Negeri Persatuan Hilikara
2. Nama Sekolah Induk : SDN No. 071121 Hilitotao
3. Alamat Sekolah : Desa Hilitotao
4. Kecamatan : Amandraya
5. Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA

- : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) Diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
3. Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan.
4. Kacabdis Pendidikan Kecamatan Amandraya.
5. Camat Amandraya.

